

**Submitted** : November, 04<sup>th</sup> 2025  
**Revised** : December, 02<sup>nd</sup> 2025  
**Accepted** : December, 02<sup>nd</sup> 2025  
**Published** : February, 18<sup>th</sup> 2026

## **ANALISIS KEBIJAKAN PENDIDIKAN ISLAM DALAM RPJMN 2025-2029 PERSPEKTIF WILLIAM N. DUNN**

Widya Putri Azhari <sup>1</sup>  
[widyaazhari82@gmail.com](mailto:widyaazhari82@gmail.com)

Novi Aurannisa <sup>2</sup>  
[noviaurannisa04@gmail.com](mailto:noviaurannisa04@gmail.com)

Sutiah <sup>3</sup>  
[Sutiah@uin-malang.ac.id](mailto:Sutiah@uin-malang.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis arah kebijakan pendidikan Islam dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 menggunakan perspektif analisis kebijakan publik William N. Dunn. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana kebijakan tersebut mendukung visi Indonesia Emas 2045 melalui transformasi mutu, digitalisasi, pemerataan akses, dan penguatan karakter moderasi beragama. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik studi kepustakaan (library research) yang menganalisis dokumen resmi pemerintah seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dan Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029, serta hasil-hasil penelitian relevan periode 2021–2025. Analisis dilakukan dengan model analisis isi (content analysis) berdasarkan enam kriteria Dunn: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam pada RPJMN 2025–2029 memiliki efektivitas tinggi dalam memperkuat mutu pendidikan dan integrasi teknologi digital, namun masih menghadapi tantangan dalam hal efisiensi dan pemerataan mutu di wilayah 3T. Secara prospektif, kebijakan ini dinilai tepat dan responsif dalam mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul dan religius. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan tata kelola digital, pemerataan pendanaan, serta evaluasi kebijakan berbasis data agar implementasi pendidikan Islam dapat berjalan berkelanjutan dan berkontribusi nyata terhadap pencapaian Indonesia Emas 2045.

**Kata Kunci** : RPJMN 2025–2029, Kebijakan Pendidikan Islam, William N. Dunn, Analisis Kebijakan Publik

---

<sup>1</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

**ANALYSIS OF ISLAMIC EDUCATION POLICY IN RPJMN 2025-2029 FROM  
WILLIAM N. DUNN'S PERSPECTIVE**

**Abstract**

*This study aims to analyze the direction of Islamic education policy in the National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2025–2029 using William N. Dunn's public policy analysis perspective. The research focuses on how the policy supports Indonesia's Golden Vision 2045 through quality transformation, digitalization, equitable access, and strengthening religious moderation character. The method used is a descriptive qualitative approach with library research techniques, analyzing official government documents such as Presidential Regulation Number 12 of 2025 concerning RPJMN 2025–2029 and the Strategic Plan of the Ministry of Religious Affairs 2025–2029, as well as relevant research results from the 2021–2025 period. The analysis is carried out using a content analysis model based on Dunn's six criteria: effectiveness, efficiency, sufficiency, equity, responsiveness, and accuracy. The research results indicate that the Islamic education policy in the 2025–2029 RPJMN has high effectiveness in enhancing the quality of education and integrating digital technology, but still faces challenges in terms of efficiency and equitable quality in 3T regions. Prospectively, this policy is considered appropriate and responsive in supporting the development of superior and religious human resources. This study recommends the need to strengthen digital governance, equitable funding, and data-based policy evaluation to ensure that the implementation of Islamic education can be sustainable and make a real contribution to achieving Indonesia Emas 2045.*

**Keywords:** *RPJMN 2025-2029, Islamic Education Policy, William N. Dunn, Public Policy Analysis*

**A. PENDAHULUAN**

Pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang unggul telah menjadi tonggak utama dalam visi nasional Indonesia, yakni Indonesia Emas 2045. Sebuah upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju, mandiri, adil, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, dokumen strategis seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) berfungsi sebagai peta jalan pelaksanaan visi jangka panjang negara. Setelah melalui fase RPJMN 2020-2024 yang mengarahkan pada pemulihan dan penguatan sistem pendidikan pasca pandemi. Sementara itu, periode 2025–2029 menjadi fase penting awal pelaksanaan RPJPN 2025-2045 dengan orientasi transformasi mutu, digitalisasi pendidikan, dan peningkatan relevansi pendidikan dengan kebutuhan abad ke-21. Perubahan arah kebijakan ini menjadikan

sektor pendidikan sebagai instrumen penting dalam membentuk generasi berkarakter, adaptif dan berdaya saing global.

Meskipun kebijakan pendidikan Islam telah mengalami banyak formulasi misalnya pengakuan madrasah, integrasi pendidikan agama ke dalam sistem nasional, dan pengembangan kurikulum berbasis nilai, nyata bahwa terdapat kesenjangan antara kebijakan dan implementasi. Penelitian oleh Rahayu & Amril (2025) menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pendidikan Islam di Indonesia masih menghadapi tantangan seperti disparitas kualitas antar wilayah, kurangnya koordinasi antar lembaga, dan adaptasi terhadap dinamika sosial-keagamaan. Demikian pula, penelitian oleh Kurniasih et al. (2025) mengidentifikasi bahwa tren kebijakan pendidikan Islam saat ini berfokus pada empat area utama yaitu kebijakan kurikulum, anggaran pendidikan, kebijakan kelembagaan, dan inklusi digital. Namun ternyata belum mampu mengatasi ketimpangan mutu secara menyeluruh. Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan adanya gap analisis dalam literatur: sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek pelaksanaan teknis (guru, sarana, kurikulum) dan kurang menelaah secara sistematis arah kebijakan dalam kerangka RPJMN 2025–2029 dengan menggunakan kerangka analisis kebijakan publik.

Permasalahan utama yang muncul dalam kebijakan pendidikan Islam mencakup kualitas sarana-prasarana di madrasah dan pesantren yang belum memadai, kompetensi guru yang belum merata serta integrasi teknologi pembelajaran yang masih terbatas. Penelitian oleh Muthmainna, Khairunnisa, & Sirozi (2025) mencatat bahwa meskipun orientasi kebijakan telah berubah ke arah yang lebih fleksibel dan kontekstual, masih terdapat tantangan signifikan terkait dukungan infrastruktur dan kualitas pendidik antar daerah. Sebagai respon terhadap permasalahan ini, menurut Supriyati, Baharuddin, & Sutiah (2024), pendekatan yang diutamakan adalah supervisi akademik yang kolaboratif (*lesson study*) dan pelatihan berkelanjutan bagi guru madrasah, yang bersama-sama dapat memperkuat efektivitas dan relevansi pendidikan Islam. Alternatifnya, Murtado & Kurniawan (2025) menekankan bahwa pendekatan supervisi yang lebih partisipatif dan berbasis nilai menjadi kunci dalam meningkatkan mutu institusi pendidikan Islam.

Untuk itu, kajian ini menggunakan kerangka analisis kebijakan publik dari William N. Dunn, yang menekankan enam kriteria utama dalam mengevaluasi

kebijakan publik: efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan (perataan), responsivitas, dan ketepatan. Dunn juga menekankan pentingnya tahapan analisis kebijakan: identifikasi masalah, peramalan alternatif, rekomendasi, hingga monitoring dan evaluasi. Kerangka tersebut sangat relevan untuk menilai sejauh mana kebijakan pendidikan Islam dalam RPJMN 2025–2029 mampu mendukung pembangunan SDM unggul dan visi Indonesia Emas 2045.

Tinjauan hasil penelitian terdahulu tersebut memperlihatkan bahwa penelitian di bidang pendidikan Islam banyak menyoroti mutu guru, sarana prasarana, dan kurikulum (misalnya Kurniasih et al., 2025; Muthmainna et al., 2025; Rahayu & Amril, 2025). Meski demikian, penelitian yang mengaitkan secara eksplisit antara dokumen perencanaan nasional (RPJMN) dengan evaluasi kebijakan pendidikan Islam menggunakan kerangka analisis kebijakan publik masih terbatas.

Dengan demikian, artikel ini menempati posisi penting dan mendesak: dengan fokus pada kebijakan pendidikan Islam dalam kerangka RPJMN 2025–2029 (serta perbandingan arah kebijakan sebelumnya), kajian ini bertujuan melakukan evaluasi kritis dan sistematis menggunakan kerangka Dunn. Hasilnya diharapkan dapat memberi kontribusi teoretis untuk literatur kebijakan pendidikan Islam dan juga kontribusi praktis bagi pembuat kebijakan nasional termasuk kementerian terkait agar pendidikan Islam tidak hanya berorientasi pada aspek religius, tetapi juga menjadi penggerak utama dalam mewujudkan SDM unggul menuju Indonesia Emas 2045.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis isi dokumen kebijakan pendidikan Islam dalam RPJMN 2025–2029. Data penelitian berupa sumber sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi pemerintah seperti Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029, serta artikel jurnal ilmiah periode 2021–2025 yang relevan dengan topik kebijakan pendidikan Islam. Analisis data dilakukan dengan model analisis isi (*content analysis*) menggunakan enam kriteria kebijakan menurut William N. Dunn secara *ex ante* untuk menilai prospek arah kebijakan pendidikan Islam dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045. Validitas data diperkuat melalui

triangulasi sumber dengan membandingkan dokumen kebijakan dan hasil penelitian ilmiah terkini.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. RPJMN 2025-2029

Dalam Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, pasal 1 menyatakan “Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJM Nasional adalah dokumen Perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.” Selain itu, Pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa “(1) RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program pasangan Presiden dan Wakil Presiden hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 yang disusun berdasarkan RPJP Nasional. (2) RPJM Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat strategi Pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian/ lembaga dan lintas kementerian/ lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran secara menyeluruh dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif (Indonesia, 2025).

Adapun Fungsi RPJMN 2025-2029 tertuang dalam Perpres No. 12 Tahun 2025 Pasal 2, antara lain:

- a. dasar hukum bagi kementerian/ lembaga dalam menyusun Renstra-KI;
- b. dasar hukum penyusunan RPJM Daerah dengan memperhatikan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam mencapai sasaran Pembangunan Nasional yang termuat di dalam RPJM Nasional;
- c. dasar hukum bagi Pemerintah dalam menyusun RKP;
- d. pedoman dasar dalam dan evaluasi pelaksanaan RPJM Nasional; dan
- e. pedoman bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional (Indonesia, 2025).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 merupakan tahap pertama dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. Dokumen ini disusun sebagai langkah awal untuk mewujudkan cita-cita besar Indonesia Emas 2045, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Arah besar pembangunan ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang RPJPN 2025–2045.

Keberhasilan pencapaian visi Indonesia Emas 2045 digambarkan melalui sejumlah indikator sasaran utama, antara lain : 1) Meningkatkan Pendapatan per Kapita menuju setara Negara Maju; 2) Kepemimpinan dan Pengaruh di Dunia Internasional Meningkatkan; 3) Daya saing Sumber Daya Manusia Meningkatkan; 4) Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang; 5) Intensitas emisi GRK menurun menuju net zero emission. Tahap pertama RPJMN 2025–2029 diposisikan sebagai fase penguatan fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Setelah itu, pembangunan akan dilanjutkan pada tahap kedua (2030–2034) dengan fokus akselerasi transformasi, tahap ketiga (2035–2039) dengan fokus ekspansi global, dan tahap keempat (2040–2045) sebagai perwujudan Indonesia Emas (Bappenas, 2025).

Selanjutnya sesuai dengan aturan perundangan, RPJMN Tahun 2025–2029 disusun dengan mengintegrasikan kebijakan RPJPN Tahun 2025–2045 dengan Visi, Misi, dan Program Presiden. Visi Presiden periode 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”, visi ini dicapai melalui delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam delapan Asta Cita. berangkat dari Misi presiden tersebut maka disusun 8 Prioritas Nasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Bappenas, 2025). 8 Prioritas Nasional tersebut antara lain:

- a. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM)
- b. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
- c. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan,

mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.

- d. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.
- e. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
- f. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
- g. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
- h. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Asa Cita sebagai Prioritas Nasional tersebut selaras dengan agenda transformasi RPJPN Tahun 2025-2045. Keterkaitan erat Prioritas Nasional dan strategi transformasi RPJPN Tahun 2025-2045 menjadi integrasi kebijakan yang tangguh untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.

## **2. Arah Pembangunan Nasional Bidang Pendidikan Mengacu Pada RPJMN 2025-2029**

Pembangunan pendidikan yang tertuang dalam RPJMN 2025–2029 memiliki fokus utama pada penguatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan SDM yang berdaya saing global, tetapi pada saat yang sama memiliki karakter kebangsaan dan religius yang kuat. Fokus pembangunan ini mencakup tiga area penting: pemerataan akses, peningkatan mutu pembelajaran, serta penguatan pendidikan karakter dan moderasi beragama. Dalam konteks inilah, pendidikan Islam memegang posisi strategis. Hal ini karena pendidikan Islam sejalan dengan misi utama RPJMN, yaitu membentuk manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, dan adaptif terhadap berbagai perubahan zaman.

a. Pemerataan akses Pendidikan

RPJMN menekankan pentingnya pemerataan akses pendidikan hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal). Pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren, berperan penting sebagai mitra penting untuk mendukung agenda pemerataan tersebut. Pemerintah pun telah memberikan dukungan nyata melalui penyaluran berbagai bantuan, seperti BOS Madrasah dan Beasiswa Santri Berprestasi. Bantuan ini secara langsung bertujuan untuk memperluas kesempatan belajar bagi peserta didik yang berada di daerah dengan keterbatasan fasilitas (Darmansah, Ramadhani, Lubis, & Sembiring, 2025).

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029, arah pembangunan nasional di bidang pendidikan yang mengacu pada RPJMN 2025–2029 berfokus pada pemerataan akses Pendidikan ini ada 2 yaitu, Wajib belajar 13 tahun (memastikan semua anak (1 tahun prasekolah + 12 tahun dasar/menengah) dapat mengakses Pendidikan) dan Pendidikan tinggi & STEAM (pemerataan kesempatan melanjutkan kuliah, beasiswa, serta pengembangan riset global).

b. Transformasi mutu pembelajaran

Transformasi mutu pembelajaran dalam RPJMN 2025–2029 menekankan pada peningkatan kualitas kurikulum, metode, dan ekosistem pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Ada 2 aspek penting dalam fokus ini yaitu Kualitas pembelajaran (peningkatan literasi, numerasi, kurikulum kontekstual, pendidikan karakter, pembelajaran berbasis teknologi) dan Pendidikan & Tenaga kependidikan (penguatan kompetensi guru, pelatihan, sertifikasi, serta integrasi nilai moderasi beragama).

Hal ini diwujudkan melalui upaya mengintegrasikan nilai-nilai keislaman ke dalam kurikulum umum. Tujuannya adalah memastikan peserta didik tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), tetapi juga memiliki landasan moral dan spiritual yang kuat (Asmuri & Panggabean, 2024). Kemudian moderasi beragama diintegrasikan untuk membangun toleransi, sedangkan pendidikan karakter memperkuat nilai kebangsaan, sebagai contoh dengan menerapkan model mutu pendidikan berbasis Deming

dapat dipadukan dengan nilai moderasi untuk memperkuat karakter kebangsaan peserta didik (Lestari, Mutaqin, & Solihin, 2024). Dengan demikian, transformasi mutu pembelajaran dalam RPJMN ini berupaya memastikan bahwa pendidikan tidak hanya menghasilkan lulusan cerdas secara intelektual, tetapi juga unggul secara moral, spiritual, dan sosial.

c. Penguatan tata kelola

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029, arah pembangunan nasional di bidang pendidikan yang mengacu pada RPJMN 2025–2029 berfokus pada hal ini adalah tata kelola Pendidikan yaitu dengan akreditasi standar nasional lembaga pendidikan agar mutu terjamin secara nasional maupun internasional, peningkatan mutu pendidikan di daerah 3T melalui peningkatan kualitas guru, sarana prasarana, serta dukungan pendanaan, dan diditalisasi tata kelola yang mencakup sistem informasi pendidikan, monitoring mutu, hingga transparansi keuangan. Upaya ini penting agar layanan pendidikan lebih merata, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Firmansyah, 2019).

Dengan demikian, penguatan tata kelola dalam RPJMN 2025–2029 diarahkan pada terbangunnya sistem pendidikan yang akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi, sehingga kualitas pendidikan dapat meningkat secara merata di seluruh Indonesia.

d. Integrasi teknologi digital

Pemerintah kini sangat menekankan pemanfaatan teknologi digital dalam sistem pendidikan. Oleh karena itu, pendidikan Islam diharapkan mampu beradaptasi dengan era digitalisasi pembelajaran. Hal ini diwujudkan melalui pengembangan E-learning madrasah, Platform digital pesantren, dan Inovasi pembelajaran Al-Qur'an dan hadis berbasis aplikasi. Upaya adaptasi teknologi ini sangat sejalan dengan tuntutan Era Industri 4.0 dan Society 5.0 yang menempatkan teknologi sebagai instrumen utama dalam proses Pendidikan (Nuryanta, 2003).

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Agama 2025–2029, arah pembangunan nasional di bidang pendidikan yang mengacu pada RPJMN 2025–2029 berfokus pada integrasi teknologi digital yaitu dengan

produktivitas & daya saing lulusan (pemanfaatan teknologi digital, link and match dengan industri, pendidikan vokasi, dan peningkatan skill abad 21).

Dengan demikian, arah pembangunan pendidikan nasional dalam RPJMN 2025–2029 menunjukkan bahwa Pendidikan Islam bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan merupakan bagian inti dari strategi pembangunan SDM. Melalui fokus pada Pemerataan akses, Peningkatan kualitas kurikulum, Penguatan moderasi beragama, dan Pemanfaatan teknologi, Pendidikan Islam diproyeksikan menjadi motor penggerak pembangunan manusia Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya mencapai visi jangka panjang negara yaitu Indonesia Emas 2045.

### **3. Perbedaan Arah Kebijakan Pendidikan di dalam RPJMN Periode 2020-2024 dengan 2025-2029**

Arah kebijakan pendidikan dalam RPJMN 2020–2024 dan 2025–2029 menunjukkan kesinambungan, tetapi juga ada pergeseran fokus sesuai dengan tantangan zaman.

#### **a. Fokus utama RPJMN 2020-2024**

RPJMN 2020–2024 ditetapkan tepat sebelum atau di awal pandemi COVID-19, sehingga pelaksanaannya banyak dipengaruhi oleh krisis kesehatan tersebut. Fokus kebijakan pendidikan pada periode ini secara mendasar dialihkan untuk memastikan layanan pendidikan tetap berjalan dan meminimalkan dampak negatif pandemi. Beberapa hal yang menonjol adalah

- 1) Pemulihan sistem pembelajaran yang terganggu oleh pandemi dengan penekanan pada pembelajaran daring, bantuan kuota internet, dan peningkatan literasi digital dasar di madrasah maupun pesantren.
- 2) Pemerataan akses Pendidikan melalui Program Indonesia Pintar (PIP) dan penguatan BOS Madrasah, agar anak-anak di daerah tetap bisa bersekolah meskipun terdampak krisis ekonomi akibat pandemi.
- 3) Penguatan kapasitas Lembaga Pendidikan Islam yang masih memiliki keterbatasan infrastruktur. Ini diwujudkan melalui program prioritas peningkatan sarana belajar dan penguatan kompetensi guru PAI.

Dengan kata lain, orientasi kebijakan pada periode ini sebagian besar bersifat respons cepat terhadap krisis. Kebijakan ditekankan pada upaya bertahan hidup lembaga pendidikan agar tetap dapat memberikan layanan dan

tidak tertinggal di tengah keterbatasan yang disebabkan oleh pandemi (Razi, 2020).

b. Fokus utama RPJMN 2025-2029

Sementara itu, RPJMN 2025–2029 bergeser dari respons krisis menuju transformasi kualitas karena situasi sudah lebih stabil (Umar, 2024). Beberapa hal yang menonjol adalah

- 1) Penguatan mutu pembelajaran secara menyeluruh untuk menghasilkan lulusan cerdas secara intelektual tetapi juga unggul secara moral, spiritual, dan sosial.
- 2) Penguatan karakter dan moderasi beragama yang diarahkan menjadi indikator kinerja strategis. Misalnya, penguatan nilai islami di sekolah melalui kurikulum, kegiatan siswa, dan kultur kelembagaan
- 3) Integrasi teknologi digital dengan adaptasi penuh terhadap digitalisasi pembelajaran misalnya melalui platform e-learning madrasah, penguatan big data pendidikan, dan integrasi teknologi dalam kurikulum.
- 4) Pembangunan SDM Berdaya Saing Global dengan mencetak SDM yang mampu bersaing di tingkat global, namun tetap berpegangan pada karakter kebangsaan dan religius.

**4. Program dalam Mencapai Sasaran Strategis Bidang Pendidikan di dalam RPJMN 2025-2029**

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran strategis, maka ditetapkan berbagai Sasaran Program untuk 3 Program dalam bidang Pendidikan di kementerian Agama sesuai dengan yang tertera didalam RENSTRA Kemenag 2025-2029 (Bappenas, 2025), sebagai berikut:

a. Program wajib belajar 13 tahun

Meningkatnya perluasan dan pemerataan akses pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah, dengan indikator kinerja program tingkat penyelesaian pendidikan jenjang MI/Sederajat, MTs/Sederajat, dan MA/Sederajat.

b. Program kualitas pengajaran dan pembelajaran

- 1) Meningkatkan kualitas layanan Pendidikan PAUD, indikator kinerja program dengan persentase PAUD yang memiliki pembelajaran berbasis

dokumen rencana kerja dan anggaran kemudian persentase Kemenang Kab/Kota yang memiliki PAUD dengan kategori baik.

- 2) Meningkatnya kemampuan literasi dan numerasi siswa, indikator kinerja program dengan persentase satuan Pendidikan pada kategori diatas baik
- 3) Menguatnya pendidikan karakter siswa, indikator kinerja program dengan persentase siswa yang memiliki nilai karakter minimal baik.
- 4) Meningkatnya Satuan pendidikan yang terakreditasi, indikator kinerja program dengan persentase Kemenag kab/kota yang memiliki sekolah berakreditasi minimal B diatas 80%.
- 5) Meningkatnya proporsi pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi SNP, indikator kinerja program dengan persentase gurunya memenuhi SNP per jenjang.

c. Program pendidikan tinggi

Meningkatnya partisipasi, produktivitas, dan daya saing Pendidikan Tinggi, dengan indikator kinerja program:

- 1) Persentase lulusan PTK yang berhasil memiliki pekerjaan atau berwiraswasta.
- 2) Persentase jurnal yang bereputasi nasional dan internasional.
- 3) Persentase artikel jurnal bereputasi internasional yang disitasi.
- 4) Persentase Prodi yang mendapatkan akreditasi unggul.
- 5) Persentase program studi sertifikasi internasional.
- 6) Persentase jumlah mahasiswa baru di perguruan tinggi.
- 7) Persentase dosen yang mendapatkan sertifikasi profesi.
- 8) Persentase dosen yang memperoleh sertifikat kompetensi.
- 9) Persentase prodi yang menghasilkan penelitian dan pengabdian masyarakat yang diterapkan oleh masyarakat.
- 10) Persentase prodi yang menerapkan sistem penjaminan mutu internal.
- 11) Persentase kerjasama yang ditindaklanjuti dalam tridarma.

## **5. Analisis Kebijakan William Dunn terhadap Arah Kebijakan Pendidikan Islam dalam RPJMN 2025-2029**

a. Teori analisis kebijakan William Dunn

William N. Dunn dalam karyanya *Public Policy Analysis* menjelaskan bahwa analisis kebijakan merupakan suatu disiplin ilmu sosial terapan yang bertujuan menghasilkan *policy-relevant knowledge*, yaitu pengetahuan yang dapat membantu para pengambil keputusan dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan publik. Dalam pandangan Dunn, kebijakan publik bukan hanya hasil keputusan politik, melainkan suatu proses yang dapat dikaji secara sistematis melalui pendekatan ilmiah yang menilai hubungan antara tujuan, instrumen, dan dampak kebijakan (Dunn, 2016).

Dalam kerangka analisis yang dikembangkan oleh Dunn, terdapat enam kriteria utama yang digunakan untuk menilai kebijakan, baik dalam konteks *ex post* (setelah diterapkan) maupun *ex ante* (sebelum diterapkan). Keenam kriteria tersebut meliputi efektivitas, efisiensi, kecukupan, keadilan, responsivitas, dan ketepatan. Efektivitas menunjukkan sejauh mana kebijakan mampu mencapai tujuan yang diharapkan, sedangkan efisiensi menekankan pada rasionalitas penggunaan sumber daya dalam mencapai hasil kebijakan. Kecukupan mengukur kemampuan kebijakan dalam memecahkan permasalahan yang dihadapi secara memadai. Keadilan menilai pemerataan hasil dan manfaat kebijakan, responsivitas mengukur sejauh mana kebijakan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat, dan ketepatan menggambarkan kesesuaian antara kebijakan dengan konteks sosial, budaya, serta tujuan pembangunan nasional (Birkland, 2020).

Selain keenam kriteria tersebut, Dunn juga menambahkan dua langkah analitis penting dalam kerangka *ex ante* analysis, yakni *forecasting* dan *prescription*. *Forecasting* merupakan upaya ilmiah untuk memprediksi konsekuensi kebijakan di masa depan, baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun panjang. Proses ini mencakup identifikasi berbagai kemungkinan dampak serta analisis terhadap risiko dan ketidakpastian yang mungkin terjadi. Adapun *prescription* merupakan proses penetapan alternatif kebijakan terbaik berdasarkan hasil proyeksi yang diperoleh dari *forecasting*. Tahap ini melibatkan pertimbangan nilai, manfaat, serta rasionalitas kebijakan agar dapat menghasilkan keputusan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran (Bardach & Patashnik, 2020).

- b. Analisis kebijakan Pendidikan Islam dalam Renstra Kemenag berlandaskan pada RPJMN 2025-2029

Analisis berikut menggunakan pendekatan William N. Dunn dalam perspektif *ex. ante*, yang berfokus pada penilaian prospektif terhadap arah kebijakan pendidikan Islam dalam Renstra Kementerian Agama yang berlandaskan pada RPJMN 2025-2029.

1) Efektivitas

Kebijakan pendidikan Islam dalam RPJMN 2025–2029, sebagaimana diturunkan dalam Renstra Kementerian Agama, menempatkan pendidikan Islam sebagai fokus utama dalam penguatan mutu pembelajaran, pemerataan akses, dan integrasi teknologi. Program seperti wajib belajar 13 tahun, transformasi kurikulum berbasis karakter dan moderasi beragama, serta digitalisasi pembelajaran madrasah dan pesantren dinilai berpotensi efektif dalam mencetak generasi Muslim yang berakhlak, kompetitif, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Namun, efektivitas pelaksanaan kebijakan ini masih sangat bergantung pada kesiapan sumber daya manusia, khususnya guru dan tenaga kependidikan di daerah 3T.

Apabila komitmen terhadap digitalisasi pendidikan serta penguatan mutu guru dijalankan secara konsisten, maka efektivitas kebijakan pendidikan Islam diproyeksikan tinggi dalam meningkatkan literasi keagamaan, kompetensi akademik, serta kualitas moral peserta didik.

2) Efisiensi

Kebijakan pendidikan Islam diarahkan pada optimalisasi sumber daya melalui digitalisasi tata kelola dan sistem informasi pendidikan. Upaya ini mencakup integrasi Sistem Sarana dan Prasarana (SIMSARPRAS), penerapan sistem akademik madrasah (SIKAD), serta transparansi pendanaan berbasis data. Dalam perspektif analisis *ex ante*, kebijakan ini berpotensi meningkatkan efisiensi administratif serta memperkecil kebocoran anggaran. Namun demikian, efisiensi masih menghadapi tantangan berupa kesenjangan infrastruktur teknologi antarwilayah dan rendahnya kapasitas digital sebagian tenaga pendidik.

Efisiensi tinggi akan tercapai apabila pelatihan digital bagi guru dan operator madrasah diperluas serta didukung dengan pemerataan konektivitas internet di seluruh wilayah.

### 3) Kecukupan (*Adequacy*)

Program wajib belajar 13 tahun, Beasiswa Santri Berprestasi, dan perluasan akses pendidikan Islam melalui BOS Madrasah dinilai cukup memadai dalam memperluas kesempatan belajar bagi masyarakat Muslim. Namun, analisis *ex ante* menunjukkan bahwa kecukupan kebijakan ini masih dapat diperkuat melalui pemerataan fasilitas pendidikan keagamaan dan penyesuaian kurikulum Islam terhadap kebutuhan lokal, misalnya dengan pengembangan kurikulum kontekstual di pesantren wilayah pertanian, pesisir, atau daerah pedalaman.

Program pendidikan Islam dalam RPJMN ini sudah memadai dalam skema nasional, tetapi perlu pendekatan *contextual-based education* agar hasilnya benar-benar relevan dengan kebutuhan masyarakat di tiap daerah.

### 4) Keadilan (*Equity*)

RPJMN 2025–2029 menegaskan pentingnya pemerataan akses pendidikan hingga ke wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) melalui pemerataan guru madrasah dan penguatan pesantren berdaya. Dalam kerangka *ex ante*, arah kebijakan ini menunjukkan tekad kuat pemerintah untuk memperkecil kesenjangan pendidikan antara sekolah umum dan lembaga pendidikan Islam. Meskipun demikian, distribusi anggaran dan tenaga pendidik yang belum sepenuhnya merata masih menjadi tantangan utama dalam penerapannya.

Apabila kebijakan akreditasi lembaga keagamaan dan pemberian insentif bagi guru di daerah marginal diterapkan secara konsisten, maka keadilan pendidikan Islam akan meningkat secara signifikan dan kesenjangan antarwilayah dapat ditekan.

### 5) Responsivitas

Kementerian Agama secara eksplisit mengintegrasikan nilai-nilai moderasi beragama dan pendidikan karakter berbasis nilai Islam ke dalam sistem pembelajaran. Kebijakan ini merupakan bentuk tanggapan terhadap

isu-isu nasional seperti radikalisme, intoleransi, serta tantangan globalisasi digital. Dalam pandangan *ex ante*, arah kebijakan ini sangat responsif karena memadukan kebutuhan religius dan moralitas bangsa dengan tuntutan kemajuan teknologi. Hal ini tampak pada pengembangan E-learning Madrasah, platform digital pesantren, serta inovasi pembelajaran Al-Qur'an berbasis aplikasi. Secara Prospektif, kebijakan ini menunjukkan Tingkat responsivitas kebijakan tergolong tinggi karena menggabungkan dimensi nilai religius, moral bangsa, serta tuntutan era digital secara seimbang.

6) Ketepatan (*Appropriateness*)

Kebijakan pendidikan Islam dalam RPJMN 2025–2029 selaras dengan misi utama pembangunan nasional, yaitu membentuk manusia Indonesia yang cerdas, berakhlak mulia, dan adaptif terhadap perubahan zaman. Arah kebijakan ini dinilai tepat karena tidak hanya menekankan kompetensi akademik, tetapi juga memperkuat karakter religius dan spiritual peserta didik. Integrasi nilai-nilai Islam dengan transformasi digital menunjukkan kesesuaian kebijakan ini dengan arah pembangunan sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Berdasarkan proyeksi kebijakan, tingkat ketepatan kebijakan tergolong tinggi karena menyentuh aspek nilai, kompetensi, dan daya saing global yang strategis bagi penguatan pendidikan Islam di Indonesia.

Berdasarkan hasil analisis terhadap enam kriteria kebijakan menurut William N. Dunn, dapat disimpulkan bahwa arah kebijakan pendidikan Islam dalam RPJMN 2025–2029 telah menunjukkan konsistensi dan relevansi yang kuat terhadap tujuan pembangunan nasional. Namun, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai potensi keberhasilan kebijakan tersebut, diperlukan analisis lanjutan yang bersifat prospektif melalui pendekatan forecasting dan prescription. Analisis ini bertujuan untuk memproyeksikan dampak kebijakan di masa mendatang sekaligus memberikan rekomendasi strategis yang mendukung efektivitas implementasinya.

a. *Forecasting* (Peramalan Kebijakan Pendidikan Islam RPJMN 2025–2029)

RPJMN 2025–2029 merupakan tahap awal pelaksanaan RPJPN 2025–2045 yang menjadi fondasi transformasi menuju Indonesia Emas 2045. Fokus kebijakan nasional diarahkan pada penguatan sumber daya manusia dan transformasi layanan publik, termasuk pendidikan (Bappenas, 2025a; Negara, 2025). Dalam konteks pendidikan Islam, skala intervensi kebijakan mencakup populasi besar karena data Kementerian Agama menunjukkan adanya puluhan ribu pesantren dan jutaan santri di seluruh provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Islam berpotensi berdampak luas, tetapi tetap memerlukan pemerataan infrastruktur dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia (RI, n.d.).

Secara prospektif, dampak kebijakan ini dapat dilihat melalui tiga horizon. Dalam jangka pendek (1–2 tahun), diharapkan terjadi peningkatan adopsi pembelajaran digital di madrasah dan pesantren melalui inisiatif seperti E-Learning Madrasah dan Akademi Madrasah Digital (AMD) yang sebelumnya telah diimplementasikan sebagai kolaborasi antara Kementerian Agama dan mitra swasta. Program ini terbukti efektif meningkatkan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran berbasis teknologi dan memperluas akses bagi peserta didik di berbagai daerah (Axiata & Kemenag, 2020).

Dalam jangka menengah (3–5 tahun), peningkatan literasi digital tenaga pendidik dan peserta didik diproyeksikan akan mengurangi kesenjangan mutu antar wilayah, terutama apabila sistem informasi pendidikan seperti SIAKAD dan SIM Sarpras diperluas penerapannya di madrasah dan pesantren. Pada jangka panjang (5–10 tahun), arah kebijakan ini diperkirakan membentuk ekosistem pendidikan Islam yang adaptif terhadap teknologi, dengan prasyarat konsistensi pembiayaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, dan pemerataan akses digital (Bappenas, 2025). Faktor pembatas yang masih perlu diantisipasi adalah ketimpangan anggaran dan kesejahteraan guru madrasah, yang dinilai masih tertinggal dibandingkan dengan sekolah negeri (News, Online, & Tirto, 2025).

- b. *Prescription* (Rekomendasi Kebijakan Berbasis Data)

Pertama, diperlukan konsolidasi dan replikasi program digital madrasah secara nasional. Program seperti E-Learning Madrasah dan Akademi Madrasah Digital (AMD) perlu dijadikan payung kebijakan formal untuk mempercepat digitalisasi lembaga pendidikan Islam di berbagai wilayah, termasuk daerah 3T. Konsolidasi ini dapat dilakukan melalui pembentukan jaringan pelatihan digital, kurikulum TIK terintegrasi, serta repository materi pembelajaran daring agar pemerataan akses digital lebih efisien (Kurniawan, 2022).

Kedua, perlu diterapkan kebijakan pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Berdasarkan pernyataan Menteri Agama dan peliputan media nasional, masih terjadi kesenjangan anggaran antara madrasah dan sekolah negeri, terutama dalam hal sarana prasarana dan kesejahteraan guru (News et al., 2025). Untuk mengatasi hal tersebut, desain pembiayaan baru melalui diversifikasi sumber dana seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), kemitraan publik-swasta, dan CSR perlu diperkuat agar pendanaan program prioritas madrasah lebih stabil dan berkeadilan.

Ketiga, integrasi nilai moderasi beragama dengan keterampilan abad ke-21 menjadi langkah strategis untuk menjamin keseimbangan antara keunggulan moral dan kompetensi teknologi. Integrasi kurikulum berbasis sains, teknologi, dan nilai keislaman (STEAM-Islamic model) diharapkan dapat mencetak generasi santri yang religius, adaptif, dan kompetitif secara global. Pendekatan ini juga mendukung visi RPJMN dalam memperkuat karakter kebangsaan dan daya saing sumber daya manusia Indonesia (Negara, 2025).

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **KESIMPULAN**

Kebijakan pendidikan Islam dalam RPJMN 2025–2029 menunjukkan pergeseran strategis dari pemulihan pascapandemi pada periode 2020–2024 menuju fase transformasi mutu, digitalisasi, dan penguatan karakter moderasi beragama. Melalui analisis kebijakan publik William N. Dunn, arah kebijakan ini dinilai efektif

dan tepat sasaran dalam memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter Islami, meskipun masih menghadapi tantangan pada aspek efisiensi dan pemerataan mutu di wilayah 3T.

Secara prospektif, implementasi kebijakan berbasis digitalisasi, peningkatan kompetensi guru, dan integrasi nilai-nilai moderasi beragama memiliki potensi besar mendukung tercapainya visi Indonesia Emas 2045. Namun, agar kebijakan ini optimal, dibutuhkan komitmen konsisten dalam tata kelola, pemerataan anggaran, serta pengawasan dan evaluasi berkelanjutan oleh Kementerian Agama dan Bappenas. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak hanya menjadi instrumen keagamaan, tetapi juga menjadi pilar utama pembangunan nasional yang berdaya saing global dan berlandaskan nilai spiritual.

## **SARAN**

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas fokus analisis dengan melibatkan data empiris lapangan melalui wawancara atau survei terhadap guru, kepala madrasah, dan pengelola pesantren, guna memverifikasi efektivitas implementasi kebijakan dalam konteks nyata. Selain itu, penelitian dapat menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) untuk mengukur keterkaitan antara kebijakan pendidikan Islam dan capaian pembangunan SDM secara kuantitatif. Studi komparatif antar periode RPJMN atau antarwilayah juga penting untuk memberikan gambaran lebih holistik mengenai seberapa jauh kebijakan pendidikan Islam berkontribusi terhadap terwujudnya Indonesia Emas 2045.



**DAFTAR PUSTAKA**

- Asmuri, & Panggabean, W. T. (2024). Kebijakan Pendidikan Islam di Sekolah. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(4), 18338–18343.
- Axiata, X., & Kemenag. (2020). Akademi Madrasah Digital 2020.
- Bappenas. (2025). *Ringkasan RPJMN 2025–2029*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Bappenas. (2025). *Ringkasan RPJMN Tahun 2025–2029*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Retrieved from [https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file\\_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen2025/Konten/%7BDigital%7D Ringkasan RPJMN Tahun 2025-2029.pdf](https://perpustakaan.bappenas.go.id/e-library/file_upload/koleksi/dokumenbappenas/konten/Dokumen2025/Konten/%7BDigital%7D%20Ringkasan%20RPJMN%20Tahun%202025-2029.pdf)
- Bardach, E., & Patashnik, E. M. (2020). *A Practical Guide for Policy Analysis: The Eightfold Path to more Effective Problem Solving* (6th ed.). CQ Press.
- Birkland, T. A. (2020). *An Introduction to the Policy Process: Theories, Concepts, and Models of Public Policy Making* (5th ed.). Routledge.
- Darmansah, T., Ramadhani, P. S., Lubis, D. M. B., & Sembiring, D. F. (2025). Kebijakan Pendidikan dan Tantangan Implementasinya di Lembaga Pendidikan Islam. *Atmosfer: Jurnal Pendidikan, Bahasa, Sastra, Seni, Budaya, Dan Sosial Humaniora*, 3(1), 304–313. <https://doi.org/10.59024/atmosfer.v3i1.1215>
- Dunn, W. N. (2016). *Public Policy Analysis* (5th ed.). Routledge. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=IPE5CgAAQBAJ&printsec=copyright&hl=id#v=onepage&q&f=false%0A>
- Firmansyah. (2019). Konsep dan Sejarah Total Quality Management. *An-Nidhom: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 4(1), 1–13. <https://doi.org/10.32678/annidhom.v4i1.4420>
- Indonesia, P. R. (2025). *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029*. Jakarta: Sekretariat Negara. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Details/314638/perpres-no-12-tahun-2025>
- Kurniasih, A., Novitasari, D., Saparuddin, M., Asy'arie, B. F., Pimada, L. H., Annas, A., ... Hidayat, A. F. S. (2025). Islamic Education Policy Priorities in Achieving Sustainable Development Goals (SDGs) in Higher Education. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 5(3), 1–20. <https://doi.org/10.47172/2965->



730x.sdgsreview.v5.n03.pe05280

- Kurniawan. (2022). Aplikasi Haji Pintar dan E-Learning Madrasah Raih Digital Innovation For Public Service. Retrieved from Kementerian Agama Republik Indonesia website: <https://kemenag.go.id/pers-rilis/aplikasi-haji-pintar-dan-e-learning-madrasah-raih-digital-innovation-for-public-service-h1u7nu>
- Lestari, D. A., Mutaqin, M. Z., & Solihin. (2024). Analisis Pemikiran Deming, Juran dan Crosby Terhadap Manajemen Mutu Pendidikan Karakter. *Masagi: Jurnal Pendidikan Karakter*, 1(2), 162–179. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29313/masagi.v1i2.5430>
- Murtado, D., & Kurniawan, C. S. (2025). Enhancing Teacher Performance through Participatory Supervision in Indonesian Islamic Schools. *EDUKASI: Jurnal Penelitian Pendidikan Agama Dan Keagamaan*, 23(2), 306–321. <https://doi.org/10.32729/edukasi.v23i2.2351>
- Muthmainna, A., Khairunnisa, & Sirozi, M. (2025). Transformation of Islamic Education Policy in Indonesia's Political Landscape : A Comparison Between the SBY and Jokowi Eras. *Muaddib: Islamic Education Journal*, 8(1), 22–29.
- Negara, K. S. (2025). RPJMN 2025–2029: Fondasi Awal Wujudkan Visi Indonesia Emas 2045. Retrieved from <https://setneg.go.id>
- News, M. T., Online, N., & Tirto. (2025). Pernyataan Menag Soal Ketimpangan Anggaran & Kesejahteraan Guru Madrasah. Retrieved from <https://www.metrotvnews.com>
- Nuryanta, N. (2003). Memahami Problem dan Pengembangan Kebijakan Pendidikan Islam di Indonesia. *JPI FIAI Jurusan Tarbiyah*, 8(6), 28–35.
- Rahayu, F., & Amril. (2025). Analisis Kebijakan-Kebijakan Pemerintahan terkait dengan Pendidikan Islam di Indonesia. *JETBUS: Journal of Education Transportation and Business*, 2(1), 279–288.
- Razi, F. (2020). Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2020-2024. In *Menteri Agama Republik Indonesia*. Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia.
- RI, K. A. (n.d.). Satu Data Kemenag: Dataset Pesantren/Santri. Retrieved from <https://satudata.kemenag.go.id>
- Supriyati, N., Baharuddin, & Sutiah. (2024). Enhancing Academic Supervision of Madrasah Principals through Lesson Study Initiatives. *AL-ISHLAH: Jurnal*



Umar, N. (2024). Rencana Strategis Kementerian Agama Tahun 2025-2029. In *Menteri Agama Republik Indonesia*. Jakarta: Menteri Agama Republik Indonesia.